

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI INDONESIA (SUATU GAMBARAN TENTANG PENGETAHUAN DAN APLIKASI APARAT PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN PPAK)

Sabatini H.¹

sabatini.h@gmail.com

Abstract

Discrepancy of general knowledge having law enforcement agents on the law model in the criminal justice system in Indonesia, makes the due process of law enforcement officials in applying the Law on Money Laundering (AML) far from optimal. The reviewed knowledge of the law enforcement agents covers investigation process, making indictment, as well as coordination among judiciary institutions, namely the Police as investigators, the Attorney General as prosecutors, and independent institutions for INTRAC (PPATK) as parties involved in providing Consolidated Results Analysis (LHA) of the AML.

Due process model with its inhibiting factors ensures the presumption of innocence, thus very carefully promotes the formal process in accordance with the Criminal Procedure Code. As a result, the process has become cumbersome bureaucracy, and slow in dealing with cases of AML. The statistical test conducted using frequency and crosstab shows that due process model emphasizes the Criminal Procedure Code, particularly in terms of implementing investigation and prosecution function. This apparently has created disharmony among officials who perform their respective functions. This disharmony ultimately leads to charges of improper gift in capturing the perpetrators of AML. Attorney General as a party that makes the charges against perpetrators of AML cannot function maximally because it does not interfere the investigation process conducted by the police.

Eventually, their knowledge levels of and capabilities to apply AML cases are less than optimal. This problem eventually leads to only 27 cases that utilizing AML Law within period of five years. This study finds that there is a need for law enforcement agents to harmonize the investigation utilizing the Attorney General description of general knowledge and application of AML Law.

Keywords: criminal justice system, prosecution, police, INTRAC , money laundering, investigation.

Segala bentuk kejahatan yang rentan terjadi di Indonesia haruslah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar dapat dikatakan

¹ Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

bahwa bentuk kejahatan tersebut merupakan peristiwa hukum, dan pada akhirnya dapat diselesaikan secara hukum. Saat ini Indonesia sedang marak dengan kejahatan transnasional, dimana salah satunya adalah kejahatan pencucian uang atau *money laundering* (Antara News, 2006). Kejahatan pencucian uang ada di Indonesia setelah dibuatnya UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu UU NO.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU no.25 tahun 2003. Adapun UU TPPU dipelopori oleh Bank Indonesia (BI), yang pada akhirnya membentuk Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) setelah UU TPPU disahkan oleh (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR RI. Desakan pembentukan UU TPPU disebabkan adanya Konvensi Vienna tahun 1988. Konvensi tersebut diselenggarakan oleh PBB dalam rangka memerangi lalu lintas perdagangan narkoba dan zat psikotropika yang terkandung didalamnya, karena perdagangan tersebut melalui jalur yang seolah-olah sah secara hukum. Konvensi Vienna pada akhirnya membuat perdagangan obat bius dapat di kriminalisasi sebagai *predicate crime* (tindak pidana awal). Setelah itu kriminalisasi terhadap pencucian uang didasarkan pada Konvensi Palermo (2000) yang diselenggarakan secara internasional dalam rangka memerangi *transnational organized crimes* (kejahatan transnasional yang terorganisasi), termasuk didalamnya kejahatan serius sebagai *predicate offenses* (pelaku utama). Selain itu, Konvensi Palermo juga membahas mengenai pembentukan rezim *Anti Money laundering* (AML) yang dapat mencegah dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang, *Know Your Customer* (KYC), dan bagaimana mengelola Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM). Konvensi Palermo membahas pula mengenai pemberian wewenang untuk melakukan kerjasama dan pertukaran informasi, administrasi, penegakan hukum, dan lain-lain, demi mengedepankan perjanjian internasional (PPATK, 2008).

Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 1989 oleh negara anggota G7² yang dimaksudkan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. FATF itu sendiri beranggotakan 29 negara dan 2 organisasi. Kebijakan yang diatur adalah bidang regulasi, keuangan dan penegakan hukum dan dituangkan di dalam 40 + 9 rekomendasi FATF. Lembaga FATF kemudian menuntut negara-negara untuk dapat bergabung dalam rangka memberantas tindak pidana pencucian uang. Di dalam tuntutannya disebutkan:

² G7 merupakan rapat dari kumpulan 7 negara, yaitu Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris, dan Amerika yang dihadiri oleh menteri keuangan dari masing-masing negara tersebut.

1. Bahwa suatu negara harus memiliki undang-undang yang menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana.
2. Penyedia jasa keuangan (PJK) harus dapat mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan.
3. Setiap negara memiliki badan intelijen keuangan (*financial intelligence unit*).

Indonesia hingga tahun 2001 belum memenuhi tuntutan tersebut, maka dari itu Indonesia masuk ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries And Territories (NCCTs List)* yang dikeluarkan oleh FATF karena dianggap sebagai negara yang rawan akan pencucian uang. Masuknya Indonesia dalam daftar tersebut menurut Levi (2002) dapat membuat pasar dan stabilitas politik Indonesia menjadi tidak stabil, karena memiliki pengaruh terhadap para investor yang ingin menginventasikan modalnya di Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Adler (2001) mengenai sejarah *money laundering* yang bermula dari hasil penjualan narkoba ilegal yang sangat tinggi, namun saat ini telah berubah menjadi uang dari hasil usaha kotor lainnya selain dari penjualan narkoba ilegal secara fisik atau *cash*. Ini terkait fakta bahwa, kejahatan *money laundering* menggunakan teknologi transfer dalam melakukan transaksi penjualan ataupun pembayaran. Sehingga kejahatan tersebut berakibat terhadap politik negara, khususnya dalam membuat sebuah kebijakan kriminal. (Adler, 2001: hal. 415-416). Selain itu, R. G. Gidadhubli and Rama Sampath Kumar (1999) di Rusia juga berpendapat bahwa pencucian uang dapat mendukung adanya kejahatan terorisme ,yaitu salah satunya dengan adanya pembiayaan dari kejahatan pencucian uang.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memenuhi kriteria yang dituntut oleh FATF untuk keberlangsungan dan stabilitas politik serta penegakan hukum di Indonesia. Dalam rangka memenuhi kriteria tersebut maka Indonesia membuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia (Yunus Husein, 2009).

UU TPPU menjelaskan bahwa kejahatan pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan. Tindak pidana lanjutan diatur selain dalam KUHP, juga dalam UU No.15 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, menurut pasal 1 ayat 1 UU TPPU tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (PPATK, 2006).

Setelah UU TPPU tersebut disahkan, ternyata masih banyak kasus TPPU yang dapat lolos dari jeratan UU TPPU. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya indikasi LKTM yang ditemukan oleh PPATK dan disampaikan kepada kepolisian ataupun kejaksaan, sebanyak 87 transaksi di perusahaan efek, yang terindikasi pencucian uang hingga akhir September 2007 (*Antara News*, 2006). Contoh lain yang disebutkan dalam Pajak Online (Juni 2008) adalah kasus Asian Agri, yang sampai saat ini sulit sekali diperkarakan dengan UU TPPU, karena pengadilan telah memutuskan bahwa Asian Agri hanya dikenakan hukuman atas tindak pidana awalnya saja, yaitu penggelapan pajak.

Sehingga adapun penelitian yang penulis lakukan adalah Untuk mengetahui gambaran umum pengetahuan Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK tentang UU TPPU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu ingin mengetahui pula bagaimana Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK mengaplikasikan UU TPPU untuk menjerat pelaku TPPU.

Salah satu bentuk tindak pidana lanjutan adalah tindak pidana pencucian uang. Frank Hagan (1989) menjelaskan *money laundering* adalah pencucian terhadap uang “kotor” menjadi uang yang terlihat bersih atau legal. Adapun negara yang mendukung *money laundering* adalah negara yang memiliki *tax haven*, atau negara bebas pajak, seperti Bahama, Switzerland, Panama, dan lain-lain. Dalam negara tersebut terdapat bank yang melindungi para nasabah yang menanamkan modalnya di bank tersebut. Selain itu, Frank Hagan juga menyetujui bahwa kejahatan pencucian uang rentan terhadap proses pemilihan politik. (Frank Hagan, 1989: hal. 129-130)

Michael Levi pun dalam penelitiannya mengenai *money laundering* menyimpulkan bahwa, pada intinya, pencucian uang meliputi menyembunyikan apapun hasil perdagangan obat (atau kejahatan berat lainnya) di luar negeri dengan menempatkannya, bagaikan menyembunyikannya di salah satu wilayah domestik dengan aman.

Implementasi undang-undang pasti berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan adalah kebijaksanaan negara (*public policy*) yang tidak terbatas pada kebijakan ekonomi semata, melainkan menyangkut aspek-aspek pertahanan, pendidikan dan administrasi yang kesemuanya bagi ekonomi disederhanakan sebagai *public goods and public services*. Namun, pendefinisian di negara berkembang menjadi lebih sulit dikarenakan faktor

generalisasi, yang mencakup masalah pelebagaan ekonomi dan politik, konteks perjalanan sejarah yang berbeda-beda di tiap negara, termasuk situasi eksternal yang berbeda-beda yang dihadapi negara berkembang; akibatnya seringkali kebijakan itu menjadi pro kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu, bukan demi kepentingan publik. (Sjahir, 1994, hal. 119-120). Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan sarana untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah disepakati, berupa manajemen pencapaian tujuan nasional. Lowi (1972) dalam buku Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood (1984), juga menjelaskan mengenai penjelasan tambahan dari kebijakan, yaitu pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga negara dengan menggunakan sanksi-sanksi yang positif dan negatif. Namun hal tersebut dibantah oleh Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, karena menurut mereka kebijakan bukanlah merupakan keputusan pemerintahan, namun merupakan suatu keputusan dari suatu badan kerjasama, pemerintah, perusahaan, atau suatu organisasi sukarela, yang berkaitan dengan sumber-sumber yang tersedia bagi keputusannya (Robert Mayer & Ernest Greenwood, 1984, hal. 2-4).

Berkaitan dengan tindak pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tindak pidana, tindak pidana pokok dan tindak pidana lanjutan. Perkara pidana adalah sebuah tindak pidana yang artinya suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, dimana peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang termasuk subjek dan objek dari peristiwa tersebut, dan tentunya peristiwa tersebut harus terdapat perbuatannya, dan sesuai dengan yang dilukiskan dalam ketentuan hukum, yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dapat terbukti dan dipertanggungjawabkan, berlawanan dengan hukum, serta harus tersedia ancaman hukumannya. (Abdoel Djamili, 2003, hal. 159).

Tindak pidana awal (*predicate crime*) merupakan delik pokok yang akan menentukan apakah seseorang telah terbukti melawan hukum (Djoko Sarwoko;2009, hal. 5).³ Sedangkan tindak pidana lanjutan (*subsidiary crime*) adalah suatu tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan asal

³ Makalah Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada acara “Workshop Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan” pada tanggal 9 Juni 2009 di Hotel Birawa Jakarta Selatan.

(*predicate crime*) (Hendarman Supandji; 2009, hal. 3).⁴ Pengertian diatas akan penulis contohkan dengan sebuah kasus, yaitu terdakwa Drs. Anastasia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa. Pada kasus tersebut terdakwa selaku kepala cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapatkan bunga mencapai 11% per tahun serta aman. disebabkan penawaran tersebut ditawarkan melalui sistem perbankan maka masyarakat percaya dan menempatkan uangnya pada Kavling Serasi yang ditawarkan Terdakwa. namun, pada kenyataannya Terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet "Kavling Serasi" yang dipalsukan seolah-olah sertifikat kavling Serasi tersebut adalah benar sertifikat Kavling Serasi yang diterbitkan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk. Terdakwa berhasil menghimpun dana dari 24 nasabah senilai Rp. 48.175.000.000,00. Penerimaan uang dari para nasabah oleh Terdakwa tidak ditransfer ke PT.Lippo Karawaci Tbk, melainkan langsung ditransfer ke rekening Henry Robert dan Tawfik Edy. Oleh Henry Robert, uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis. Dari kasus posisi diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi tindak pidana awalnya adalah penipuan, sedangkan terdapat tindak pidana lanjutannya (*subsidiary crime*) yakni tindak pidana pencucian uang (Statistik PPATK, 2009).

Setelah membahas mengenai definisi tindak pidana, maka penulis akan membahas mengenai pengetahuan supaya dapat memperoleh pengertian akan pengetahuan yang dimiliki penyidik, penuntut umum dan PPATK dalam mengaplikasikan UU TPPU. Berger and Luckmann's menjelaskan pengetahuan adalah sebuah realitas sosial, atau dengan kata lain realitas dan pengetahuan merupakan sebuah hubungan yang timbal balik dan saling mempengaruhi. Sosiolog Amerika Mills, dalam buku tersebut pun menjelaskan bahwa pengetahuan dapat berfungsi di kehidupan publik dan politik sebagai alat untuk mendapatkan suatu tindakan kolektif. Mills secara pragmatis berpikir bahwa pengetahuan seseorang merupakan suatu tindakan sosial yang mengikuti nilai, etos sebuah kelompok kepentingan yang muncul (Mc. Carthy, 1996, hal. 1-3).

Sehingga dari penjelasan di atas mengenai kebijakan, implementasi, pengetahuan ataupun pencucian uang apabila digabungkan akan menjadi definisi harmonisasi pengetahuan yang dimiliki Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK (Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK) dalam menggunakan UU

⁴ Kata sambutan oleh Jaksa Agung RI acara "Workshop Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan" pada tanggal 9 Juni 2009 di Hotel Birawa Jakarta Selatan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara maksimal untuk mengungkapkan dan membuktikan perkara pidana melalui penelusuran hasil kejahatan TPPU sangat diperlukan. Penulis membahas permasalahan diatas dengan menggunakan kerangka pemikiran *due process model*. Bila dikaji lebih lanjut, dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengacu pada KUHAP, model penerapannya sesuai dengan teori *due process model* yang dibangun oleh Herbert L. Packer seorang professor hukum Universitas Stanford (“Karws”, n.d). Sesuai *due process model*, seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka jika sudah benar-benar terbukti bahwa seseorang tersebut bersalah dalam pengadilan karena teori ini lebih mementingkan proses formal, seperti yang diatur dalam KUHAP (Mulyadi, 2004, hal. 9).

Mulyadi (2007, hal. 16) juga menjelaskan mengenai asas hukum yang berlaku pada *due process model*, yaitu asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*), yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan yang tetap.”

Berkaitan dengan *due process model*, Herbert L. Packer dalam buku George S. Bridge, Joseph G. Weiss, dan Robert D. Crutchfield yang berjudul *Criminal Justice* (1996) menjelaskan pula bahwa munculnya model hukum ini dikarenakan masyarakat pada awalnya menganggap bentuk hukuman yang sadis merupakan hukuman yang pantas untuk diberikan pada seorang pelaku kejahatan. Walaupun pada nantinya para pelaku di masukkan ke penjara, namun yang lebih diperhatikan adalah hak dalam mempertahankan hak mereka dari proses awal hingga akhir. Sebelum adanya *due process model* para tersangka diperlakukan sebagai objek yang bersalah, karena Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK sudah mempunyai praduga awal bahwa tersangka pasti bersalah. Ideologi *due process* jauh lebih teliti hukum formalnya dibandingkan dengan model *crime control* karena *due process* sangat mengedepankan bukti fakta yang ada dalam proses sistem peradilan pidana. Due process model juga menuntut Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK untuk meminimalisir kemungkinan salah tangkap. Kekurangannya adalah terdapat kebingungan Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK dalam membuat suatu tuntutan terhadap suatu kasus, karena tidak ada contoh kasus yang spesifik. Sehingga seringkali mengalami kegagalan dalam menegakkan keadilan (Bridge, Weiss & Chrutchfield, 1996, Vol 3).

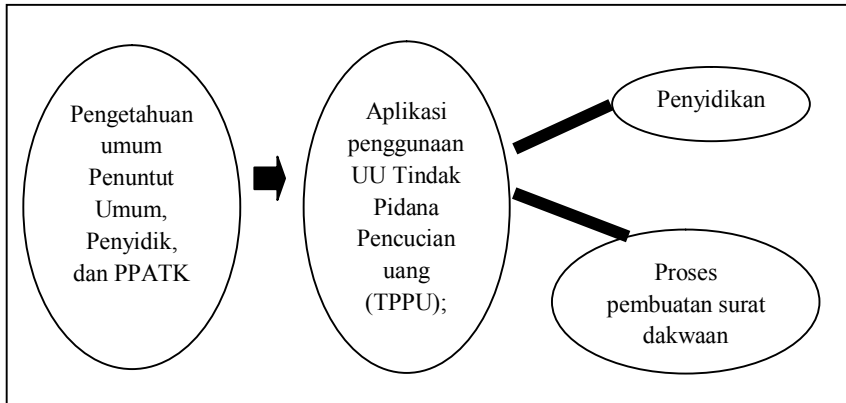
Metode yang digunakan oleh penulis guna mendapatkan data untuk menjelaskan permasalahan diatas adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian ini adalah Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK yang meliputi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Direktorat Penyidikan dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM) Direktorat Penuntutan, Direktorat II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (BARESKRIM), dan Direktorat Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (DHR PPATK). Dimana JAMPIDUM dan JAMPIDSUS mempunyai Jaksa sebanyak 70 orang. Direktorat II Ekonomi dan Khusus sebanyak 5 orang. Sedangkan DHR PPATK terdiri dari 11 orang pegawai.

Pemilihan populasi penelitian ini, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAMPIDUM), Direktorat II Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (BARESKRIM), dan Direktorat Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (DHR PPATK) dikarenakan populasi-populasi tersebut melakukan penyidikan, penuntutan serta pengawasan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). JAMPIDSUS dan JAMPIDUM pun dalam penelitian ini tidak penulis ambil semua sebagai responden melainkan hanya bagian Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penuntutan saja. Sedangkan untuk Direktorat II Ekonomi dan Khusus BARESKRIM Mabes Polri penulis pilih menjadi responden karena direktorat tersebut yang menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan / perbankan serta kejahatan khusus lainnya, salah satunya kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penulis memilih Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK karena direktorat tersebut yang menangani perihal implementasi dari sebuah Undang-Undang yang berkaitan dengan TPPU. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah secara non probabilita, yakni *purposive sampling*. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data primer, yaitu alat bantu kuesioner yang sistematis dan *coding* serta data sekunder yang dapat mendukung data primer, seperti buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan media informasi lainnya.

Hubungan antara pengetahuan umum Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK dengan aplikasi UU TPPU dapat dilihat dari data yang telah dipaparkan sebelumnya, Tidak meratanya tingkat pengetahuan para Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK terhadap UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mempengaruhi dalam menggunakan UU TPPU untuk mengadili pelaku TPPU, khususnya aplikasi terhadap penyidikan dan pembuatan surat dakwaan. Salah satu ketidakharmonisasiannya adalah

faktor sosialisasi kebijakan (UU TPPU) dimana Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK yang kurang mengerti dalam mengaplikasikan kebijakan tersebut sehingga menemukan hambatan dalam menangani kasus TPPU.

Gambar 1
Model Analisa



Sehingga dalam penelitian ini, maka penulis membuat hipotesa sementara, yaitu;

- Ha: Penggunaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tidak maksimal akan terjadi apabila tidak terdapat harmonisasi pengetahuan umum mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang pada Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK.
- Ho: Penggunaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tidak maksimal tidak akan terjadi apabila telah terdapat harmonisasi pengetahuan umum mengenai TPPU pada Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK.

Penulis dalam melakukan penelitian inipun juga mendapatkan hambatan, yaitu pada penarikan jumlah responden. Seperti yang dijelaskan pada bagian teknik penarikan sampel, bahwa penulis menggunakan *purposive sampling*, dimana akan dilakukan penarikan sampel sebesar jumlah populasi sampel. Populasi Unit IV *Money laundering* di Direktorat II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri adalah sebanyak 13 orang Penyidik, namun pada kenyataannya penulis hanya bisa menarik sampel dengan jumlah 5 orang responden saja. Hal tersebut dikarenakan pada Unit tersebut sedang dilakukan restrukturisasi organisasi kembali akibat adanya

beberapa jumlah penyidik pada unit tersebut yang tidak dapat disebutkan sedang terlibat kasus pidana sehingga sedang dilakukan pemeriksaan terhadap para responden tersebut.

Pada penarikan jumlah sampel di Kejaksaan, penulis juga sulit untuk meminta keterangan terkait jumlah jaksa yang menangani kasus pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sistem pendataan yang terstrukturisasi mengenai suatu kasus pidana tertentu oleh jaksa tertentu. Maksudnya untuk sebuah kasus pencucian uang tidak ada jaksa yang secara khusus ditugaskan untuk kasus tersebut. Sehingga bisa saja semua jaksa yang menangani kasus pencucian uang tergantung pada penunjukan jaksa Agung. Lalu ketika penulis menanyakan jumlah keseluruhan jaksa yang ada di Kejaksaan Agung, baik di Jampidum maupun Jampidsus, penulis juga mengalami hambatan karena pada bagian Tata Usaha yang kurang kooperatif dan penulis tidak memiliki cukup waktu lagi untuk meminta kembali kepada Tata Usaha terkait dengan jumlah jaksa yang ada. Namun, pada akhirnya Tata Usaha hanya memberikan masing-masing 5 jaksa dari Jampidum atau Jampidsus untuk dapat dijadikan Responden dalam Skripsi ini dengan alasan bahwa jumlah jaksa yang pernah menangani kasus pencucian uang dan yang mengikuti seminar mengenai pencucian uang hanya sedikit.

Penulis setelah melakukan uji frekuensi, ternyata didapat masih banyak ketidaksesuaian dengan harapan dalam mengaplikasikan UU TPPU. Terbukti dalam uji frekuensi, masih banyak yang mengatakan tidak setuju dalam mengaplikasikan UU TPPU sebagaimana mestinya. Adapun salah satu contohnya, sebagai berikut:

Dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat untuk digunakan dalam kasus TPPU

Keterangan	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Sangat Setuju	4	16.0
Setuju	4	16.0
Tidak Tahu	14	56.0
Tidak Setuju	3	12.0
Total	25	100.0

Dari tabel diatas diperoleh data yaitu terdapat 4 responden atau 16,0 persen yang menyatakan sangat setuju bahwa dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat digunakan dalam kasus TPPU; kemudian ada 4 responden atau 16,0 persen yang menyatakan setuju bahwa dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat digunakan dalam kasus TPPU; ada 14 responden atau 56,0 persen yang menyatakan tidak tahu apakah dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat digunakan dalam kasus TPPU; sedangkan 3 responden sisanya atau 12,0 persen menyatakan tidak

setuju bahwa dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat digunakan dalam kasus TPPU. Kemudian kesimpulan yang didapat dari tabel diatas adalah bahwa lebih dari setengah keseluruhan responden menjawab tidak tahu apakah dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat digunakan dalam kasus TPPU atau tidak.

Setelah penulis melakukan uji frekuensi maka penulis melakukan uji *crosstab*. Adapun hasil dari uji tersebut adalah hubungan antara pemahaman terhadap kandungan tiap pasal dalam UU TPPU dengan aplikasi UU TPPU oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK bahwa *subsidiary crime* tidak dapat dilakukan penyidikan apabila *primary crime* belum terbukti. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya responden yang menyatakan sangat setuju dalam memahami kandungan tiap pasal dalam UU TPPU namun tidak setuju mengaplikasikan bahwa *subsidiary crime* tidak dapat dilakukan penyidikan apabila *primary crime* belum terbukti sebanyak 8 persen (8%).

Lalu, terdapat pula responden yang setuju dalam memahami kandungan tiap pasal dalam UU TPPU namun tidak setuju mengaplikasikan bahwa *subsidiary crime* tidak dapat dilakukan penyidikan apabila *primary crime* belum terbukti sebanyak 24 persen (24%). Namun, terdapat pula responden yang menyatakan tidak tahu dalam memahami kandungan tiap pasal dalam UU TPPU dan menyatakan setuju untuk mengaplikasikan bahwa *subsidiary crime* tidak dapat dilakukan penyidikan apabila *primary crime* belum terbukti sebanyak 8 persen (8%).

Dari interpretasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat pemahamannya terhadap kandungan tiap pasal dalam UU TPPU semakin tinggi pula aplikasi UU TPPU oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK yang tidak setuju bahwa *subsidiary crime* tidak dapat dilakukan penyidikan apabila *primary crime* belum terbukti. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pemahamannya terhadap kandungan tiap pasal dalam UU TPPU, maka semakin tinggi pula aplikasi UU TPPU oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK setuju bahwa *subsidiary crime* tidak dapat dilakukan penyidikan apabila *primary crime* belum terbukti.

Sehingga dari hasil *Crosstab* diatas, dapat dilihat pula bahwa masih adanya pemahaman mengenai bahwa penyidikan terhadap *subsidiary crime* tidak dapat dilakukan apabila *primary crime* belum terbukti. Hal tersebut dapat mengakibatkan penggunaan UU TPPU yang tidak optimal, karena Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK dalam melakukan penyidikan *subsidiary crime* (tindak pidana lanjutan) tergantung pada *primary crime* (tindak pidana awal) yang telah ada, sebagaimana telah disebutkan mengenai tindak pidana awal tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 25 tahun 2003 pasal 2 ayat 1, walaupun terdapat pula penyidik melakukan

proses penyidikan secara beriringan antara *primary crime* dan *subsidiary crime*. Namun tetap saja, pada akhirnya apabila kasus tersebut belum terbukti *primary crime*-nya maka penuntut umum tidak akan bisa melakukan penuntutan terhadap kejahatan pencucian uang, karena masih terkait pengetahuan yang dimilikinya, yaitu pentingnya tindak pidana yang mengawali kejahatan pencucian uang untuk dapat dilakukan penuntutan.

Lalu, hubungan yang tidak harmonis antara pemahaman terhadap kandungan tiap pasal dalam UU TPPU dengan aplikasi UU TPPU oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK bahwa TPPU merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya responden yang menyatakan setuju dalam memahami kandungan tiap pasal dalam UU TPPU dan setuju pula mengaplikasikan bahwa TPPU merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya sebanyak 12 persen (12%).

Namun, terdapat pula responden yang menyatakan setuju dalam memahami kandungan tiap pasal dalam UU TPPU namun menyatakan tidak tahu untuk mengaplikasikan bahwa TPPU merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya sebanyak 28 persen (28%). Dan yang terakhir terdapat responden yang menyatakan setuju dalam memahami kandungan tiap pasal dalam UU TPPU, namun menyatakan tidak setuju untuk mengaplikasikan bahwa TPPU merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya sebanyak 16 persen (16%).

Dari penjabaran interpretasi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tingkat pemahaman terhadap kandungan tiap pasal dalam UU TPPU pada sesama Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK dalam mengaplikasikan UU TPPU belum harmonis. Ketidakharmonisan di atas dapat dilihat dari tabel frekuensi yang pernah mengikuti rezim *anti money laundering*⁵, bahwa yang pernah mengikuti rezim tersebut hanya 16 responden dari 25 responden yang ada. Maka dari itu, masih banyak yang beranggapan bahwa tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri. Padahal dari definisi pencucian uang, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta

⁵ Sosialisasi yang diberikan oleh PPATK mengenai pengenalan serta aplikasi dari UU TPPU

kekayaan yang sah, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah dari *primary crime*-nya dan berdiri sendiri.

Akibatnya, aparat dalam menggunakan UU TPPU selalu bergantung pada tindak pidana awalnya (*primary crime*), yang pada akhirnya dapat menghabiskan waktu lebih dari 14 hari untuk melakukan koordinasi antar instansi antara Kepolisian dan Kejaksaan. Karena baik penyidik maupun Jaksa berpendapat bahwa tindak pidana pokoknya adalah bagian dari syarat formil dan materiil dalam suatu berkas acara, sehingga apabila syarat tersebut tidak dilengkapi, maka berkas acara pun dianggap tidak lengkap dan tidak dapat dilakukan penuntutan. Hal tersebut sesuai dengan *due process model* yang mengedepankan proses formal.

Terakhir penulis melakukan uji *crosstab* terhadap hubungan antara mengetahui penyusunan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan SE Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 dengan aplikasi UU TPPU bahwa dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat untuk digunakan dalam kasus TPPU. Hubungan tersenut dapat dijelaskan dengan adanya jumlah responden yang menyatakan setuju bahwa para responden mengetahui penyusunan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan SE Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 dan dalam mengaplikasikan UU TPPU para responden setuju bahwa dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat untuk digunakan dalam kasus TPPU sebanyak 16 persen (16%).

Sedangkan responden yang menyatakan tidak tahu untuk mengetahui penyusunan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan SE Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004, maka dalam mengaplikasikan UU TPPU responden menyatakan tidak tahu atas pernyataan dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat untuk digunakan dalam kasus TPPU sebanyak 44 persen (44%).

Dari interpretasi tersebut, maka dapat disimpulkan masih banyaknya Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK tidak mengetahui penyusunan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan SE Jampidum Nomor B-689/E/EJP/12/2004 dengan aplikasi UU TPPU bahwa dakwaan kumulatif merupakan dakwaan yang tepat untuk digunakan dalam kasus TPPU.

Akibat pengetahuan penuntut yang belum harmonis dalam menggunakan surat dakwaan, ditambah lagi mengenai pengetahuan Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK mengenai tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai akibat dari masih banyaknya juga Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK yang belum mengikuti rezim anti *money laundering*, maka hal tersebut dapat menjadi penghambat Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK dalam menggunakan UU TPPU secara maksimal. Pada tabel frekuensi mengenai dakwaan yang

tepat untuk digunakan pada kasus TPPU, dapat dilihat bahwa dari 25 responden, yang menyatakan sangat setuju dan setuju menggunakan dakwaan alternatif adalah sebanyak 8 responden, sedangkan untuk menggunakan dakwaan tunggal adalah sebanyak 3 responden. Lalu, yang menyatakan sangat setuju dan setuju untuk menggunakan dakwaan kumulatif hanya sebanyak 8 responden, sedangkan 8 responden sisanya menyatakan tidak tahu.

Sehingga kasus TPPU seringkali tidak terjerat oleh UU TPPU, karena dakwaan yang diberikan bukan berupa dakwaan kumulatif. Pada akhirnya, yang dapat dituntut hanya sebatas tindak pidana awal saja (*primary crime*), dan pelaku pencucian uang menjadi bebas. Sehingga dari seluruh penjelasan diatas dapat dilihat permasalahan ketidaksesuaian harapan pengetahuan yang dimiliki oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK, yaitu pada tingkat kepolisian (penyidik), kejaksaan (penuntut umum), maupun lembaga independen yang juga melakukan koordinasi dengan pihak Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK (PPATK); terletak pada birokrasi yang berbelit-belit, dan komunikasi yang sulit antar instansi akibat tidak ada integritas antar lembaga peradilan sebagai sebuah sistem peradilan pidana, serta proses sosialisasi yang masih kurang perihal rezim *anti money laundering* ke Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK. Masalah ini merupakan dampak logis karena adanya *due process model* yang dianut Indonesia dalam menegakkan hukum karena hukum formal sangat dikedepankan, sehingga tindak pidana menjadi penting untuk dibuktikan sebelum melakukan penyidikan ataupun penuntutan terhadap kasus TPPU. Pandangan tersebut dikarenakan TPPU merupakan tindak pidana lanjutan, walaupun TPPU merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya.

Pada akhirnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa gambaran umum pengetahuan dan aplikasi Undang-Undang Tindak Pencucian Uang (TPPU) pada Penyidik, Penuntut Umum, dan lembaga independen Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) masih kurang dapat mengaplikasikan UU TPPU sesuai dengan harapan. Kurang sesuai dengan harapan yang dimaksud adalah masih tidak seragamnya pernyataan setuju atau tidak setuju dalam mengaplikasikan UU TPPU. Penulis katakan demikian karena berdasarkan data statistik mengenai Laporan Hasil Analisa (LHA) yang diberikan dari PPATK ke Penyidik serta dilanjutkan ke Kejaksaan sangat jauh perbedaan jarak pada jumlah masing-masing LHA-nya.

Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggunakan teori *due process model*, dimana dalam model hukum tersebut terdapat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Dalam *due process model* seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka

jika sudah benar-benar terbukti bahwa seseorang tersebut bersalah dalam pengadilan karena teori ini lebih mementingkan proses formal. Proses formal yang dimaksud mengacu kepada UU dan KUHAP yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, UU TPPU menjadi kurang optimal dalam menjerat pelaku TPPU.

Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan sebuah koordinasi yang lebih baik dari penyidik ke penuntut umum agar dapat secara mudah disamakan pemahamannya karena penyidik sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, dan pada akhirnya penuntut umum yang akan menentukan kasus tersebut untuk dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan surat dakwaan yang mereka buat untuk dibuktikan di pengadilan. Pada akhirnya integritas dari sistem peradilan pidana dalam memahami dan mengaplikasikan UU TPPU diharapkan menjadi sesuai dan optimal.

Selain itu diperlukan kaji ulang layaknya sertifikasi dalam menangani kasus TPPU, untuk dapat tetap menjaga kualitas pengetahuan dan aplikasi Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK terhadap UU TPPU. Sehingga masih diperlukan proses sosialisasi kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan PPATK, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan mengenai rezim *anti money laundering* oleh PPATK dan sosialisasi internal masing-masing lembaga peradilan terhadap perkembangan penanganan TPPU. Adapun sosialisasi yang diberikan bukan hanya bentuk UU-nya saja, namun terkait dengan KUHAP untuk menjadi dasar pelaksanaan UU TPPU.

Daftar Pustaka

- Adler, Mueller & Laufer. (2001). *Criminology 4th edition*. USA: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Bridge, George S., Weiss, Joseph G., & Crutchfield, Robert D. (1996). *Criminal Justice (Vol.3)*. California: Pine Forge Press.
- Djamali, R., Abdoel. (2003). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- E. Doyle McCarthy, E. Doyle. (1996). *Knowledge As Culture The New Sociology Of Knowledge*. London: Routledge.
- Gidadhubli, R.G., Rama Sampath Kumar. (1999). *Causes and Consequences of Money Laundering in Russia*. Source: Economic and Political Weekly, Vol.34, No.48 (Nov.27-Dec. 3, 1999).
- Hagan, Frank. E. (1989). *Introduction to Criminology Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Illinois: Nelson-Hall Inc., Publishers.

- Husein, Yunus. (2009). *Bunga Rampai anti pencucian uang pada Workshop UU Anti Pencucian uang Terhadap Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan*. Jakarta: PPATK.
- Levi, Michael. (2002). *Money Laundering and Its Regulation*, Source: Annuals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.582, Crossnational Drug Policy (Jul.,2002), pp.181-194. [PDF],
- Mayer, Robert R., & Greenwood, Ernest. (1984). *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali
- Mulyadi, Lilik. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Bandung. P.T. Citra Aditya Bakti.
- Sjahrir. (1994). *Kebijakan Negara Mengantisipasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- BI Perketat Pengawasan untuk Antisipasi Pemalsuan Uang**, [online], <http://www.antara.co.id/print/1146829331>
- Sejarah PPATK**, [online], <http://ppatk.go.id/index.php?id=1>
- Modul Pengenalan Rezim Anti TPPU**. Jakarta: PPATK.
- Antara, “87 Transaksi di Perusahaan Efek Terkait Pencucian Uang”, [online], <http://www.antara.co.id/view/?i=1193052690&c=EKB&s=>
- Asian Agri Heran Aparat Pajak Perlebar Kasus**, [online], <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2378>
- Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini**, [online], <http://www.interpol.go.id/interpol/transnational-crime.php?read=1>
- Kabar Indonesia, “**Korupsi, Kejahatan Luar Biasa**”. 27 September 2007. [online] <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20070926221822>
- Kejaksaan Republik Indonesia. [online]: http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=4